



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **200** /KP/1999

Tentang

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 1999/2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berhubung Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Drs. H.Masjkur yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49247/A2.I.2/KP/1996 telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1999, maka dipandang perlu mengangkat penggantinya ;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat Senat FKIP tanggal 4 Agustus 1999, Drs. Eddy Subandrijo, M.Pd. calon dekan FKIP telah mendapat suara mayoritas dari kandidat calon-calon dekan yang lain.
 - bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu mengangkat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 - Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Nomor 73/M tahun 1997 ;
 - Nomor 199 tahun 1998 ;
 - Keputusan Mendikbud RI. :
 - Nomor 0448/O/1992 ;
 - Nomor 0177/O/1995.


Memperhatikan : Berita acara pemilihan calon dekan sidang Senat FKIP Universitas Mulawarman tanggal 4 Agustus 1999.


M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Drs. Eddy Subandrijo, M.Pd NIP. 130937847 lahir di Randublatung, 2 Maret 1953, Pembina Utama Muda Gol. IV/c, sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan dengan jabatan Lektor Kepala sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 199 tahun 1998.

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Oktober 1999


Rektor,


Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Injen Depdikbud di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Koro Kepegawaian Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya